



**KEPALA DESA KERAYA  
KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 89/KPTS.KD-KRY/X/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA KERAYA KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DESA KERAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
  - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk kelurahan / Desa Siaga Tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa/Kelurahan Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa/Kelurahan Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas dan Fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam Penanggulangan tuberkulosis di Desa/Kelurahan Keraya.
  2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis Sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini;
- Dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Kepala Puskesmas Terdekat;
- Ketiga** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Keraya  
Pada tanggal 23 Oktober 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Kumai;
6. Kepala Puskesmas Teluk Bogam
7. Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KERAYA  
KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 59 /KPTS.KD-KRY/X/2025  
TANGGAL : 23 Oktober 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
KERAYA KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

<b>A. TIM PENGARAH</b>	
1. CAMAT KUMAI	
2. KEPALA PUSKESMAS TELUK BOGAM	
<b>B. TIM PELAKSANA</b>	
Ketua Pelaksana	: JUMATTOLLAH
Sekretaris	: DEWI RATNA PURNAMA SARI
Bendahara	: AYU DAMAIYANTI
<b>BIDANG-BIDANG</b>	
<b>I. BIDANG PENEMUAN KASUS</b>	
Koordinator	: UMRAH
Anggota	
1. (Babinsa)	: SERTU MOCHIBUL MUNIR
2. (TP-PKK)	: NORTI
3. (Kader)	: NURYANAH
4. (Kader)	: SRI RAHAYU
<b>II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN</b>	
Koordinator	: IRPANSYAH
Anggota	
1. (Bhabimkamtibmas)	: BRIGPOL ILHAM N. ROTTIE
2. (Karang Karuna)	: SUMARDI
3. (Kader)	: CILLIWATI
4. (Kader)	: ETI HARTATI
<b>III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK</b>	
Koordinator	: YUANITA MEDIAWATI
Anggota	
1. (TP-PKK)	: LILI PADLIAH
2. (Ketua RT)	: ALKANSYAH
3. (Kader)	: SUMIYATI
4. (Kader)	: DEWI WAHYUNI
<b>IV. BIDANG PENYULUHAN</b>	
Koordinator	: SJAMSUL ABIDIN
Anggota	
1. (TP-PKK)	: ARDAWATI
2. (Tokmas)	: AHMADI
3. (Ketua RT)	: M. TARLI
4. (Kader)	: SPUT NEKAWATI



**URAIAN TUGAS**  
**SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan kebijakan;</li> <li>- Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.</li> </ul>
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun program kerja;</li> <li>- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas.....</li> </ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu coordinator melaksanakan kegiatan;</li> <li>- Melakukan dokumentasi kegiatan .</li> </ul>
4	Bidang Penemuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan Kasus Tuberculosis;</li> <li>- Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberculosis yang mangkir dan berhenti berobat;</li> <li>- Melakukan skrining tuberculosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberculosis;</li> <li>- Merujuk suspek atau terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas;</li> <li>- Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.</li> </ul>
5	Bidang pemantauan pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberculosis di desa;</li> <li>- Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberculosis sampai dinyatakan sembuh;</li> <li>- Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberculosis.</li> </ul>
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kebutuhan logistic dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberculosis dan masker;</li> <li>- Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberculosis;</li> <li>- Membuat permohonan logistic ke puskesmas.</li> </ul>
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyebarluaskan informasi mengenai tuberculosis kepada Masyarakat;</li> <li>- Sosialisasi pencegahan dan Pengendalian penyakit tuberculosis di lingkungan tempat tinggal;</li> <li>- Melakukan intervensi perubahan perilaku Masyarakat;</li> <li>- Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberculosis</li> </ul>